

FILSAFAT DAN SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU HUKUM ISLAMZahidin¹ azzahidinjadin89@gmail.comM Thoiyibi² muhammadthoiyibi77@gmail.comAhmad Syukri SS³ ahmadsyukriss@uinjambi.ac.idBadarussamsi⁴ badarussyamsi@uinjambi.ac.id**Abstrak**

Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencari kebenaran. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya untuk mendapatkan jawaban. Namun setiap jawaban-jawaban tersebut juga selalu tidak memuaskan manusia. Ia harus mengujinya dengan metode tertentu untuk mengukur apakah yang dimaksud disini bukanlah kebenaran yang bersifat semu, tetapi kebenaran yang bersifat ilmiah yaitu kebenaran yang bisa diukur dengan cara-cara ilmiah.

Perkembangan pengetahuan yang semakin pesat sekarang ini, tidaklah menjadikan manusia berhenti untuk mencari kebenaran. Justru sebaliknya, semakin menggiatkan manusia untuk terus mencari dan mencari kebenaran yang berlandaskan teori-teori yang sudah ada sebelumnya untuk menguji sesuatu teori baru atau menggugurkan teori sebelumnya. Sehingga manusia sekarang lebih giat lagi melakukan penelitian-penelitian yang bersifat ilmiah untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Karena itu bersifat statis, tidak kaku, artinya ia tidak akan berhenti pada satu titik, tapi akan terus berlangsung seiring dengan waktu manusia dalam memenuhi rasa keingintahuannya terhadap dunia.

Kata Kunci : Filsafat, Sejarah, Hukum Islam**A. Pendahuluan**

Awalnya Filsafat disebut sebagai induk ilmu pengetahuan (*mother of science*) sebab filsafat seakan-akan mampu menjawab pertanyaan tentang segala sesuatu atau segala hal, baik yang berhubungan dengan alam semesta, maupun manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Namun seiring dengan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan berbagai disiplin ilmu baru dengan masing-masing spesialisasinya, filsafat seakan-akan telah berubah fungsi dan perannya.

¹ Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

² Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

³ Guru Besar Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

⁴ Dosen Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Pertumbuhan Filsafat Ilmu Hukum Islam diawali oleh adanya doktrin Islam yang memperbolehkan ijtihad. Ijtihad merupakan pendekatan akal dalam mengambil putusan hukum jika tidak ada dalil yang pasti, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Kemunculan filsafat ini diawali ketika Rasulullah mengizinkan Mu'az bin Jabal untuk berijtihad sesuai dengan sabdanya:

عن ابن عباس رضي الله عنه : ان النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن , فقال . فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله واني رسول الله . فإنهم اطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . فإنهم اطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم اموالهم توخذ من اغنيائهم وترد على فقراهم

Artinya: "Dari Ibnu `Abbas r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Mu`adz ke Yaman, lalu ia bersabda : ajaklah mereka kepada kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mena`atinya, maka ketahuilah mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima waktu pada setiap hari malam. Maka Jika mereka mena`atinya, maka ketahuilah mereka bahwa Allah SWT wajibkan mereka mengeluarkan zakat dari harta mereka, di pengut dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang fakir diantara mereka".(HR. Imam Bukhari)⁵

Setelah Nabi saw wafat, pemikiran filsafat (*ijtihad*) ini dilanjutkan oleh para sahabat terutama oleh Umar bin Khattab yaitu dengan menghapuskan hukum potong tangan bagi pencuri, zakat bagi muallaf, dan lain-lain yang disesuaikan dengan keadaan umat pada masa itu. Oleh karena itu dalam Tulisan ini Penulis mencoba membahas Filsafat dan Sejarah Perkembangan ilmu Hukum Islam.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu,

⁵ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhori Al-Ja'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987M/1407H), Juz II, hlm. 544

peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

C. Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Filsafat Ilmu Hukum Islam

a. Faktor Munculnya Filsafat Ilmu Hukum Islam

Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum Muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Dalam Ensiklopedi Islam terbitan Ichtiar Baru Van Hoeve dijelaskan bahwa kebudayaan dan filsafat Yunani masuk ke daerah-daerah itu melalui ekspansi Alexander Agung, penguasa Macedonia (336-323 SM), setelah mengalahkan Darius pada abad ke-4 SM di kawasan Arbela (sebelah timur Tigris). Alexander Agung datang dengan tidak menghancurkan peradaban dan kebudayaan Persia, bahkan sebaliknya, ia berusaha menyatukan kebudayaan Yunani dan Persia. Hal ini telah memunculkan pusat-pusat kebudayaan Yunani di wilayah Timur, seperti Alexandria di Mesir, Antiokia di Suriah, Jundisyapur di Mesopotamia, dan Bactra di Persia.⁶

Pada masa Dinasti Umayyah, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap Islam belum begitu nampak karena ketika itu perhatian penguasa Umayyah lebih banyak tertuju kepada kebudayaan Arab. Pengaruh kebudayaan Yunani baru nampak pada masa Dinasti Abbasiyah karena orang-orang Persia pada masa itu memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan pusat. Para Khalifah Abbasiyah pada mulanya hanya tertarik pada ilmu kedokteran Yunani berikut dengan sistem pengobatannya. Tetapi kemudian mereka juga tertarik pada filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Perhatian pada filsafat meningkat pada zaman Khalifah Al-Makmun (198-218 H/813-833 M).⁷

Kelahiran ilmu filsafat Islam tidak terlepas dari adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban disebutkan bahwa usaha penerjemahan ini tidak hanya dilakukan terhadap naskah-naskah berbahasa Yunani saja, tetapi juga naskah-naskah dari berbagai bahasa, seperti bahasa Siryani, Persia, dan India.

Perkembangan filsafat Islam, hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. Jamal al-Dīn al-Afgani, seorang murid Mazhab Mulla Shadra saat di Persia, menghidupkan kembali kajian filsafat Islam

⁶ Moh Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, (PT. Livienturindo, Bandung 2020) hlm. 19

⁷ *Ibid.* 20

di Mesir. Di Mesir, sebagian tokoh agama dan intelektual terkemuka seperti Abd. al-Halim Mahmud, Syaikh al-Azhar al-marhum, menjadi pengikutnya.⁸

Filsafat Islam di Persia, juga terus berkembang dan memainkan peran yang sangat penting meskipun terdapat pertentangan dari kelompok ulama Syi'ah. Tetapi patut dicatat bahwa Ayatullah Khoemeni, juga mempelajari dan mengajarkan al-hikmah (filsafat Islam) selama berpuluh-puluh tahun di Qum, sebelum memasuki arena politik, dan juga Murtadha Muthahhari, pemimpin pertama Dewan Revolusi Islam, setelah revolusi Iran 1979, adalah seorang filosof terkemuka. Demikian pula di Irak, Muhammad Baqir al-Shadr, pemimpin politik dan agama yang terkenal, adalah juga pakar filsafat Islam.⁹

b. Perkembangan Filsafat Ilmu Hukum Islam

Kegiatan penelitian terhadap hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para ulama yang dikenal dengan sebutan *ushul fiqh*. Ulama generasi awal yang sudah melakukan kegiatan *ijtihad* ini dikenal dengan sebutan imam empat mazhab, yaitu Malik ibn Anas, Abu Hanifah, Asy-Syafi'iy dan Ahmad bin Hambal. Kegiatan filsafat hukum Islam ini terus berlanjut oleh generasi berikutnya. Al-Juwaini yang dikenal sebagai ulama *ushul fiqh* generasi awal menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syariah* (tujuan hukum) dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami dengan benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya.¹⁰

Kemudian ia mengaitkan tujuan hukum tersebut dalam kaitannya pada pembahasan *'illah* dalam masalah *qiyas*. Menurut pendapatnya, dalam kaitan dengan *'illah*, *ashl* dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *makramat*. Kerangka berpikir al-Juwaini diatas dikembangkan oleh muridnya al-Ghazali. Dalam kitabnya *Syifa' al-Ghalil*, Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-mashlahiyat* dalam *qiyas*. Sementara dalam kitabnya yang lain ia membicarakannya dalam pembahasan *istishlah*. Menurut al-Ghazali, *mashlahat* adalah memelihara maksud *al-Syar'i* (pembuat hukum). Kemudian ia memerinci *mashlahat* itu menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹

Pada era sekarang, kegiatan berfilsafat (*ijtihad*) dalam hukum Islam ini telah dinaungi dalam sebuah organisasi keislaman yang bertugas mencari ketetapan hukum terhadap masalah-masalah baru yang terdapat di dalam

⁸ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 9

⁹ Moh Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 20

¹⁰ Ash-Shiddieqy. T.M. Hasbi, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971). Hlm. 27

¹¹ Moh Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 21

masyarakatnya. Pada masyarakat Indonesia, proses ijtihad ini dilakukan oleh organisasi Islam yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan baru yang muncul di kalangan umat Islam di Indonesia. Dalam menetapkan hukum, MUI menggunakan suatu istilah yang disebut dengan fatwa, yaitu keputusan atau ketetapan hukum baru terhadap permasalahan yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab hukum Islam terdahulu agar terpeliharanya keamanan dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.¹²

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
- 2) Sebagai pemberi fatwa (mufti).
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*).
- 4) Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*.
- 5) Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie KH. M. Sahal Maffudh Prof. Dr H Din Syamsuddin, KH Ma'ruf Amin dan kini KH Miftahul Akhyar. Ketua Umum MUI yang pertama, sampai kelima telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan tiga yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.¹³

Dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia, MUI menggunakan mufti untuk memberikan fatwa. Adapun contoh fatwa yang diberikan MUI sebagai proses ijtihad dalam hukum Islam yaitu: fatwa MUI tentang bunga yang

¹² <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses 4 april 2022

¹³ *Ibid*

diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Hal ini disebabkan karena pada zaman Nabi saw lembaga pengatur keuangan dengan sistem ekonomi seperti bank belum ada. Berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas, empat landasan dasar dalam pengambilan hukum Islam di Indonesia, MUI memutuskan bahwasanya Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

2. Periodenisasi Perkembangan Filsafat Ilmu Hukum Islam

Sejarah hukum islam dibagi menjadi beberapa periode. Pembagian periode hukum Islam ini yaitu :

a. Pada masa Nabi Muhammad SAW (610 M – 632 M)

Agama islam sebagai “induk” hukum islam muncul semenanjung Arab. Daerah yang sangat panas, penduduknya selalu berpindah-pindah dan alam yang begitu keras memberntuk manusia-manusia yang individualistis serta hidup dalam klen-klen yang disusun berdasarkan berdasarkan garis Patrilineal, yang saling bertentangan. Ikatan anggota klen berdasarkan pertalian darah dan pertalian adat. Susunan klen yang demikian menuntut kesetiaan mutlak para anggotanya. Oleh karena itu Nabi Muhammad setelah pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah dianggap telah memutuskan hubungan dengan keluarga yang asli, karena itu pula diperangi oleh anggota keluarga asalnya. Pada masa ini, kedudukan Nabi Muhammad sangat penting, terutama bagi ummat islam. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidaklah lengkap bagi seorang muslim tanpa pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad.¹⁴

Konsekuensinya ummat islam harus mengikuti firman–firman Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad yang dicatat dalam kitab-kitab hadist. Melalui wahyu-Nya Allah menegaskan posisi Muhammad dalam rangka agama islam, yaitu :

- 1) *Kami mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta (Q.S.21:107).*
- 2) *Hai orang-orang yang beriman, ikutlah Allah dan ikutlah RasulNya (Q.S.4:59).*
- 3) *Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah (Q.S.4:80).*
- 4) *Pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik (Q.S.33:21).*

Waktu Nabi Muhammad masih hidup tugas untuk mengembangkan dan menafsirkan hukum itu terletak pada diri beliau sendiri, melalui ucapan, perbuatan, sikap diam yang disebut sunnah. Dengan mempergunakan Al-Qur'an sebagai norma dasar Nabi Muhammad SAW memecahkan setiap masalah yang timbul pada masanya dengan sebaik-baiknya.

b. Pada Masa Khulafa Ar-Rasyidin (632 M – 662 M)

Dengan wafatnya nabi Muhammad SAW, maka berhentilah wahyu yang turun dan demikian halnya dengan sunnah. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin tergantikan, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala Negara harus dilanjutkan oleh seorang khalifah dari kalangan sahabat Nabi.

Tugas utama seorang khalifah adalah menjaga kesatuan umat dan pertahanan Negara. Memiliki hak memaklumkan perang dan membangun tentara untuk menjaga keamanan dan batas Negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, berusaha agar semua lembaga Negara memisahkan antara yang baik dan tidak baik, melarang halhal yang tercela menurut Al Qur'an, mengawasi jalannya pemerintahan, menarik pajak sebagai sumber keuangan Negara dan tugas pemerintahan lainnya. Khalifah yang pertama dipilih yaitu Abu Bakar Siddiq. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sangat penting dilihat dari perkembangan hukum Islam karena dijadikan model atau contoh digenerasi-generasi berikutnya.¹⁵

Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq dibentuk panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Qur'an yang telah ditulis dijamin Nabi pada bahan-bahan darurat seperti pelepah kurma dan tulang-tulang unta dan menghimpunnya daam satu naskah. Khalifah kedua yaitu Umar Bin Khatab yang melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan daerah.

Islam sampai ke Palestina, Siria, Irak dan Persia. Contoh ijthad Umar adalah menurut (Q.S.5:38) orang yang mencuri, diancam dengan hukuman potong tangan. Dimasa pemerintahan Umar terjadi kelaparan dalam masyarakat disemenanjung Arabia, dalam keadaan itu ancaman terhadap pencuri tersebut tidak dilaksanakan oleh khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan darurat dan kemaslahatan jiwa masyarakat. Selanjutnya pada pemilihan khalifah¹⁶.

Usman menggantikan Umar. Pada masa pemerintahan ini terjadi nepotisme karena kelemahannya. Dimasa pemerintahanya perluasan daerah Islam diteruskan ke barat sampai ke Maroko, ke timur menuju India dan keutara bergerak keraha konstantinopel. Usman menyalin dan membuat Al

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 20

¹⁶ *Ibid.*

Qur'an standar yang disebut modifikasi al Qur'an. Setelah Usman meninggal dunia yang menggantikan adalah Ali Bin Abi Thalib yang merupakan menantu dan keponakan Nabi Muhammad. Semasa pemerintahannya Ali tidak dapat berbuat banyak untuk mengembangkan hukum Islam karena keadaan Negara tidak stabil. Tumbuh bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam, yang bermuara pada perang saudara yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok.¹⁷

c. Pada masa Pembinaan, Pengembangan & Pembukuan (abad 7 M-10 M)

Dimasa ini lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis suci islam, muncul berbagai teori yang masih dianut dan digunakan oleh umat islam sampai sekarang. Banyak faktor yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan pada periode ini, yaitu :

- 1) Wilayah Islam sudah sangat luas, tinggal berbagai suku bangsa dengan asal usul, adat istiadat dan berbagai kepentingan yang berbeda. Untuk dapat menentukan itu maka ditentukanlah kaidah atau norma bagi suatu perbuatan tertentu guna memecahkan suatu masalah yang timbul dalam masyarakat.
- 2) Telah ada karya-karya tentang hukum yang digunakan sebagai bahan untuk membangun serta mengembangkan hukum fiqih Islam.
- 3) Telah ada para ahli yang mampu berijtihad memecahkan berbagai masalah hukum dalam masyarakat. Selain Perkembangan pemikiran hukum pada periode ini lahir penilaian mengenai baik buruknya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang terkenal dengan *al-ahkam al-khamsah*.¹⁸

d. Masa kelesuan & Kelemahan pemikiran (abad 10 M-19 M)

Pada masa ini ahli hukum tidak lagi menggali hukum fiqih Islam dari sumbernya yang asli tapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam masa ini adalah para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat pada Al Qur'an dan sunah, tetapi pikirannya ditumpukan pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imamnya saja.

Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan hukum islam dimasa itu adalah :

- 1) Kesatuan wilayah islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa Negara baru.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 21-22

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). Hlm. 30

- 2) Ketidak stabilan politik.
- 3) Pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan menyebabkan merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum.
- 4) Gejala kelesuan berfikir timbul dimana-mana dengan demikian perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu.¹⁹

e. Masa Kebangkitan (19 M sampai sekarang)

Setelah mengalami kelesuan dalam beberapa abad lamanya, pemikiran Islam telah bangkit kembali, timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid tersebut yang telah membawa kemunduran hukum islam. Pada abad ke XIV telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara baru dalam perkembangan hukum Islam yang bernama Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim al Jaujiyyah walau pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke XVII oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang terkenal dengan gerakan baru di antara gerakan-gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Gerakan ini oleh Prof. H. Muhammad Daud Ali, SH dalam bukunya. *Hukum Islam*, disebutkan sebagai gerakan Salaf (Salafiah) yang ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam di zaman salaf (permulaan) generasi awal dahulu.²⁰

Sebetulnya kalau kita lihat dalam catatan sejarah perkembangan hukum Islam, sesungguhnya pada masa kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan ijtihad, untuk menampung dan mengatasi persoalan-persoalan dan perkembangan masyarakat. Sebagai contoh pada abad ke 14 telah lahir seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara segar dan baru dalam dunia pemikiran agama dan hukum. Mujtahid besar tersebut adalah Ibnu Taimiyah (1263-1328) dan muridnya Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah (1292-1356). Pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke 17 oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab (1703-1787) yang terkenal dengan gerakan Wahabi yang mempunyai pengaruh pada gerakan Padri di Minangkabau (Indonesia).

Hanya saja barangkali pemikiran-pemikiran hukum Islam yang mereka ijtihadkan khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim, tidak menyebar luas kepada dunia Islam sebagai akibat dari kondisi dan situasi dunia Islam yang berada dalam kebekuan, kemunduran dan bahkan berada dalam cengkeraman orang lain, ditambah lagi dengan sarana dan prasarana penyebaran ide-ide seperti percetakan, media massa dan elektronik serta yang lain sebagainya tidak ada, padahal sesungguhnya ijtihad-ijtihad yang mereka hasilkan sangat

¹⁹ Syamruddin Nasution / *Penyebab Kemunduran Peradaban Islam Pada Abad Klasik* Jurnal An-nida' Jurnal Pemikiran Islam Edisi Juni 2017 Vol. 41 No. 1 Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Qasim Riau

²⁰ Ali. Muhammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 45

berilian, menggelitik dan sangat berpengaruh bagi orang yang mendalaminya secara serius.

Ijtihad-ijtihad besar yang dilakukan oleh kedua dan bahkan ketiga orang tersebut di atas, dilanjutkan kemudian oleh Jamaluddin Al-Afgani (1839-1897) terutama di lapangan politik. Jamaluddin Al-Afgani inilah yang memasyhurkan ayat Al-Qur'an : *Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak (terlebih dahulu) berusaha mengubah nasibnya sendiri* (Q.S. Ar-Ra'du (13) : 11). Ayat ini dipakainya untuk menggerakkan kebangkitan umat Islam yang pada umumnya dijajah oleh bangsa Barat pada waktu itu. Al-Afgani menilai bahwa kemunduran umat Islam itu pada dasarnya adalah disebabkan penjajahan Barat.²¹

Oleh karena penyebab utama dari kemunduran itu adalah penjajahan Barat terhadap dunia Islam, maka Al-Afgani berpendapat bahwa agar umat Islam dapat maju kembali, maka penyebab utamanya itu yang dalam hal ini adalah penjajahan Barat harus dilenyapkan terlebih dahulu. Untuk itulah maka Al-Afgani menelorkan ide monumentalnya yang sangat terkenal sampai dengan saat ini, yaitu Pan Islamisme, artinya persatuan seluruh umat Islam.

Persoalannya sekarang adalah apakah pemikiran Al-Afgani tentang Pan Islamisme ini masih relevan sampai dengan saat ini atautkah tidak. Artinya apakah pemikiran Al-Afgani ini masih cocok untuk diterapkan dalam dunia Islam yang notabene nasionalisme masing-masing negara sudah menguat dan mengental ditambah tidak seluruhnya Negara-negara muslim negaranya berdasarkan Islam. Penulis menilai bahwa ide yang dilontarkan oleh Al-Afgani ini adalah relevan pada masanya, namun demikian masih perlu diterjemahkan ulang (diperbaharui substansinya) pada masa kini. Sebab menurut penulis persatuan dunia Islam sebagaimana layaknya sebuah negara Islam Internasional tidak memungkinkan untuk dilaksanakan lagi, tetapi persatuan umat Islam dalam arti bersatu untuk memberantas pengaruh negatif dari negara-negara Barat dan adanya kesepakatan bersama untuk saling bantu membantu dalam memberantas kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan adalah sesuatu hal yang mutlak dan sangat diperlukan oleh dunia Islam saat ini.

Cita-cita ataupun ide besar Al-Afgani tersebut mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh (1849-1905) yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935). Pikiran-pikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, pikiran-pikiran Abduh ini sangat kental diikuti oleh antara lain Gerakan Sosial dan Pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912. Hanya saja

²¹ Nasution Hasyimsyah, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 1998), hlm.45

pikiran-pikiran Al-Afgani yang diikuti oleh Gerakan Sosial dan Pendidikan Muhammadiyah itu lebih banyak pada substansi daripada konsep Pan Islamisme, bukan pada pendirian negara Islam internasionalnya.

Menurut Jalaluddin dan Usman Said dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan mengemukakan perkembangan periodisasi filsafat pendidikan Islam sebagai berikut:

1) Periode awal perkembangan Islam

Pemikiran mengenai filsafat pendidikan pada periode awal ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan al-hadis, yang keseluruhannya membentuk kerangka umum ideologi Islam. Dengan kata lain, bahwa pemikiran pendidikan Islam dilihat dari segi al-Qur'an dan hadis, tidaklah muncul sebagai pemikiran yang terputus, terlepas hubungannya dengan masyarakat seperti yang digambarkan oleh Islam. Pemikiran itu berada dalam kerangka paradigma umum bagi masyarakat seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Dengan demikian pemikiran mengenai pendidikan yang dilihat dalam al-Qur'an dan hadis mendapatkan nilai ilmiahnya. Pada periode kehidupan Rasulullah Saw tampaknya mulai terbentuk pemikiran pendidikan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits secara murni. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbentuk pelaksanaan ajaran al-Qur'an yang diteladani oleh masyarakat dari sikap dan perilaku hidup Nabi Muhammad saw.

2) Periode klasik

Periode klasik mencakup rentang masa pasca pemerintahan *khulafa' al-Rasyidun* hingga awal masa imperialis Barat. Rentang waktu tersebut meliputi awal kekuasaan Bani Umayyah zaman keemasan Islam dan kemunduran kekuasaan Islam secara politis hingga awal abad ke-19.

Walaupun pembagian ini bersifat tentative, namun terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar pembagian itu. *Pertama*, sistem pemerintahan; *kedua*, luas wilayah kekuasaan; *ketiga*, kemajuan-kemajuan yang dicapai; dan *keempat*, hubungan antar negara.

Dari dasar pertimbangan tersebut, maka diketahui bahwa di awal periode klasik terlihat munculnya sejumlah pemikiran mengenai pendidikan. Pemikiran mengenai pendidikan tersebut tampak disesuaikan dengan kepentingan dan tempat serta waktu. Beberapa karya ilmuan Muslim pada periode klasik yang karya-karyanya secara langsung memuat pembahasan mengenai pendidikan yaitu: *Ibn Qutaibah (213-276 H)*, nama lengkapnya Abu Muhammad Abdullah Ibn Muslim Qutaibah al-Dainuri, keahliannya adalah bahasa Arab dan sejarah; karya yang terkenal: *al-Ma'ani al-Kabirah*, syakl al-Qur'an, *Gharib al-Qur'an*, *Ta'wil*

Mukhtalaf al-Hadits, Fadhl al-Arab, al-Syi'r wa al-Syu'ara; al-Ma'arif, al-Radd 'ala al Jahimmiyah wa al-Musyibbihah, Imamah wa al-Siyasah, dan 'Uyun al-Akhbar. Pemikirannya menyangkut tentang masalah pendidikan bagi kaum wanita, ilmu yang bermanfaat dan nilai-nilai bagi yang mengembangkannya.

Perkembangan filsafat pendidikan Islam pada periode klasik ini masih menyimpan tokoh-tokoh seperti ; Ibnu Masarrah (269-319) yang pemikirannya menyangkut tentang jiwa dan sifat-sifat manusia, Ibnu Maskawaih (330-421), pemikirannya tentang pentingnya pendidikan akhlak, Ibnu Sina (370-428), karya besarnya as-Syifa dan al-Qanun al-Tibb sebuah karya ensiklopedi kedokteran, dan Al-Gazali (450/1058-505/1111 M), karya besarnya sering menjadi acuan berbagai pandangan masyarakat dan sangat terkenal yaitu *Ihya' Ulum al-Din*, menurutnya bahwa pendidikan yang baik adalah yang dapat mengantarkan manusia kepada keridhaan Allah swt., yang tentunya selamat hidup dunia dan akhirat.

3) Periode Modern

Periode modern merujuk pada pembagian periodisasi sejarah Islam, yaitu menurut *Harun Nasution*,²² bahwa periode modern dimulai sejak tahun 1800 M. periode ini ditandai dengan dikuasainya Bani Abbas dan Bani Umayyah secara politik dan dilumpuhkan oleh imperialis Barat. Namun ada tiga kerajaan besar Islam yang masih memegang hegemoni kekuasaan Islam, yaitu Turki Usmani (Eropa Timur dan Asia-Afrika), kerajaan Safawi (Persia), dan kerajaan Mughol (India).

Beberapa pemikir pendidikan yang tersebar di sejumlah kekuasaan Islam tersebut sebagai tokoh yang ada kaitannya dengan perkembangan filsafat pendidikan Islam pada periode modern, seperti:

Isma'il Raj'i al-Faruqi (1921-1986), membidangi secara profesional bidang pengkajian Islam, pemikirannya tersebar di berbagai dunia Islam, dan karya pentingnya; *Cristian Ethics, An Historical Atlas of Religions of the World, Trialogue of Abrahamic Faith, dan The Cultural Atlas of Islam*, pandangannya bahwa umat Islam sekarang berada dalam keadaan yang lemah, dan dualisme sistem pendidikan yang melahirkan kejumudan dan taqlid buta. Oleh sebab itu pendidikan harus dikembangkan ke arah yang lebih modern dan berorientasi ketauhidan.

Puncak dari pemikiran filsafat pendidikan Islam periode modern terangkum dalam komperensi pendidikan Islam sedunia di Makkah tahun 1977 sebagai awal pencetusan konsep tentang penanganan pendidikan Islam. Selanjutnya di Islamabad (1980) menghasilkan pedoman tentang

²² Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 20

pembuatan pola kurikulum, di Dhakka (1981) menghasilkan tentang perkembangan buku teks, dan di Jakarta (1982) telah menghasilkan tentang metodologi pengajaran.

3. Ciri - Ciri Filsafat Hukum Islam

Filsafat Hukum Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ²³:

a. Sebagai Filsafat Relegius.

Topik-topik filsafat Islam bersifat relegius, dimulai dengan meng-Esakan Tuhan dan menganalisis secara universal dan menukik ke teori keTuhanan yang tak terdahuluaisebelumnya. Seolah-olah menyaingi aliran kalamiah Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mengoreksi kekurangannya dan berkonsentrasi menggambarkan Allah Yang Maha Agung dalam pola yang berlandaskan tajrid (pengabstrakan), tanzih (penyucian), keesaan mutlak dan kesempurnaan total. Dari Yang Esa ber-emanasi segala sesuatu. Karena Ia pencita, maka Ia menciptakan dari bukan sesuatu, menciptakan alam sejak azzali, mengatur dan menatanya. Karena alam merupakan akibat bagi-Nya, maka dalam wujud dan keabadian-Nya, maka Ia menciptakannya karena semata-mata anugerah-Nya.

b. Filsafat Rasional

Akal manusia juga merupakan salah satu potensi jiwa dan disebut rasional soul. Walaupun berciri khas relegius-spiritual, tetapi tetap bertumpu pada akal dalam menafsirkan problematika ketuhanan, manusia dan alam, karena wajib al-wujud adalah akal murni. Ia adalah obyek berpikir sekaligus obyek pemikiran.

c. Filsafat Sinkretis

Filsafat Islam memadukan antara sesama filosof. Memadukan berarti mendekatkan dan mengumpulkan dua sudut, dalam filsafat ada aspek-aspek yang tidak sesuai dengan agama. Sebaliknya sebagian dari teks agama ada yang tidak sejalan dengan sudut pandang filsafat. Para filosof Islam secara khusus konsentrasi mempelajari Plato dan Ariestoteles. Untuk itu mereka menerjemahkan dialog-dialog penting Plato. Republik, hukum, Themaus, Sophis, Paidon, dan Apologia (pidato pembelaan Socrates).

d. Filsafat yang Berhubungan Kuat dengan Ilmu Pengetahuan

Saling take and give, karena dalam kajian-kajian filosof terdapat ilmu pengetahuan dan sejumlah problematika saintis, sebaliknya dalam saintis terdapat prinsip-prinsip dan teori-teori filosofis. Filosof Islam menganggap ilmu-ilmu pengetahuan rasional sebagai bagian dari filsafat. Misalnya adalah buku As-Syifa' milik Ibnu Sina yang merupakan Encyclopedia, Al-Qanun,

²³ Moh Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, (PT. Livienturindo, Bandung 2020), hlm. 26-27

kemudian Al-Kindi mengkaji masalah-masalah matematis dan fisis. Al-Farabi mempunyai kajian Ilmu ukur dan mekanik.²⁴

4. Tokoh-Tokoh Filsafat Hukum Islam

1) Al-Kindi

Hidup pada tahun 796-873 M pada masa khalifah al-Makmun dan al-Mu'tashim. Al-Kindi menganut aliran Mu'tazilah dan kemudian belajar filsafat. Menurut Al-Kindi filsafat yang paling tinggi adalah filsafat tentang Tuhan. Kata Al-Kindi : Filsafat yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah filsafat utama, yaitu ilmu tentang Yang Benar Pertama, yang menjadi sebab dari segala yang benar. Masih menurut Al-Kindi kebenaran ialah bersesuaian apa yang ada dalam akal dan yang ada diluar akal. Ide-ide al-Kindi yang lain dalam filsafat misalnya, filsafat dan agama tidak mungkin ada pertentangan. Cabang termulia dari filsafat adalah ilmu tauhid atau teologi. Filsafat membahas kebenaran atau hakekat. Kalau ada hakekat-hakekat mesti ada hakekat pertama (الحق الأول) yakni Tuhan. Ia juga membicarakan tentang jiwa dan akal.²⁵

Di dalam alam terdapat benda-benda yang dapat ditangkap dengan panca indra. Benda-beanda ini merupakan juz'iyat. Yang terpenting bagi filsafat bukan juz'iyat yang tak terhingga banyaknya, tetapi yang terpenting adalah hakekat yang terdapat dalam juz'iyat, yaitu kauliyat.

2) Al-Farabi

Al-Farabi hidup tahun 870-950 M, dia meninggal dalam usia 80 tahun. Filsafatnya yang terkenal adalah teori emanasi (pancaran). Filsafatnya mengatakan bahwa yang banyak ini timbul dari Yang Satu. Tuhan bersifat Maha Satu tidak berubah, jauh dari materi , jauh dari arti banyak, Maha sempurna dan tidak berhajat apapun. Kalau demikian hakekat sifat Tuhan, bagaimana terjadinya alam materi yang banyak ini dari yang Maha satu ?

Menurut Al-Farabi alam terjadi dengan cara emanasi atau pancaran dari Tuhan yang berubah menjadi suatu maujud. Perubahan itu mulai dari akal pertama sampai akal kesepuluh. Kemudian dari akal kesepuluh muncullah berupa bumi serta roh-roh dan materi pertama yang menjadi dasar dari empat unsur: api, udara, air dan tanah. Pada falsafat kenabian dia mengatakan bahwa Nabi dan rasul adalah pilihan, dan komunikasi dengan akal kesepuluh terjadi bukan atas usaha sendiri tetapi atas pemberian Tuhan.²⁶

²⁴ Syamruddin Nasution / *Penyebab Kemunduran Peradaban Islam Pada Abad Klasik* Jurnal An-nida' Jurnal Pemikiran Islam Edisi Juni 2017 Vol. 41 No. 1 Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Qasim Riau

²⁵ Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 12, 2006), hlm. 7

²⁶ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta : UI Press, 1982), hlm. 20

3) Ibnu Sina

Ibnu Sina lahir di Asyafana 980 M dan wafat di Isfahana tahun 1037 M. Nama Ibnu Sina terkenal akibat dua karangan beliau yakni *al-Qanun Fiy al-Tibb* yang merupakan sebuah *Ensiklopedia* tentang ilmu kedokteran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 M, dan menjadi buku pegangan di universitas-universitas Eropa, dan *al-Syifa al-Qanun* yang merupakan *Einsiklopedia* tentang filsafat Aristoteles dan ilmu pengetahuan. Di dunia Barat, beliau dikenal dengan Avicenna (Spanyol Aven Sina) dan popularitasnya di dunia Barat sebagai dokter melampaui popularitasnya sebagai filosof, sehingga ia diberi gelar dengan “*the Prince of the Physicians*”. Di dunia Islam sendiri, ia diberi gelar *al-Syaikh al-Ra'is* atau pemimpin utama dari filosof-filosof.²⁷

Pemikiran terpenting yang dihasilkan oleh Ibnu Sina adalah tentang jiwa. Ibnu Sina juga menganut paham pancaran, jiwa manusia memancar dari akal kesepuluh. Dia membagi jiwa dalam tiga bagian, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan (*nafsu nabatiyah*), jiwa binatang (*nafsu hayawaniyah*), dan jiwa manusia (*nafsu natiqah*).

Filsafat tentang wahyu dan nabi ia berpendapat, bahwa Tuhan menganugrahkan akal meteriil yang besar lagi kuat yang disebut al-hads (intuisi). Tanpa melalui latihan dengan mudah dapat berhubungan dengan akal aktif dan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Akal yang seperti ini mempunyai daya suci (*quwwatul qudsiyah*). Ini bentuk akal tertinggi yang dapat diperoleh manusia, dan terdapat hanya pada nabi-nabi.

Dari beberapa kajian diatas, filosof muslim dalam pemikirannya selalu bersandar kepada Tuhan, meskipun rasio digunakan secara bebas dan radikal, namun masih terkendali oleh wahyu yang merupakan pangkal dari agama Islam.

4) Ibnu Miskawaih (w 1030M)

Beliau lebih dikenal dengan filsafat akhlakunya yang tetuang dalam bukunya *Tahzib al-Akhlak*. Menurutnya, akhlak adalah sikap mental atau jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan tanpa pemikiran yang dibawa sejak lahir. Kemudian ia berpendapat bahwa jiwa tidak berbentuk jasmani dan mempunyai bentuk tersendiri. Jiwa memiliki tiga daya yang pembagiannya sama dengan pembagian al-Kindi. Kesempurnaan yang dicari oleh manusia ialah kebajikan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan tidak tunduk pada hawa nafsu serta keberanian dan keadilan.

²⁷ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof Dan Filsafatnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm 37

D. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum Muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Dan perkembangannya dengan mengadakan kegiatan penelitian terhadap hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para ulama yang dikenal dengan sebutan *ushul fiqh*. Ulama generasi awal yang sudah melakukan kegiatan ijtihad ini dikenal dengan sebutan imam empat mazhab, yaitu Malik ibn Anas, Abu Hanifah, Asy-Syafi'iy dan Ahmad bin Hambal.
2. Periodisasi Perkembangan Filsafat Ilmu Hukum Islam, yaitu; Pada masa nabi Muhammad saw, Pada masa khulafa Ar-rasyidin, Pada masa pembinaan & pembukuan, Masa kelesuan pemikiran, Masa kebangkitan
3. Beberapa Tokoh Filsafat Hukum Islam yang berperan dalam perkembangan hukum Islam adalah; Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawaih.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Ali. Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Ash-Shiddieqy. T.M. Hasbi, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta : UI Press, 1982
- Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 12, 2006
- Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1982
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997
- Moh Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, PT. Livienturindo, Bandung 2020
- Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhori Al-Ja'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987M/1407H, Juz II,
- Nasution Hasyimasyah, *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama 1998
- Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof Dan Filsafatnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Syamruddin Nasution / *Penyebab Kemunduran Peradaban Islam Pada Abad Klasik*
 Jurnal An-nida'Jurnal Pemikiran Islam Edisi Juni 2017 Vol. 41 No. 1 Fak.
 Ushuluddin UIN Sultan Syarif Qasim Riau
- <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses 4 Juli 2022